

**Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif**

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560
1500533



<https://standarobat.pom.go.id/>

**Pelayanan konsultasi terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
di bidang Obat, NPPZA**

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif / Direktorat
Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

No. SK :

Persyaratan

1. Telah terdaftar sebagai Pengguna Layanan SISOBAT
2. Identitas Pengguna Layanan (nama, instansi, nomor telepon, email)
3. Isi substansi pertanyaan disertai data pendukung (topik/ kategori pertanyaan, uraian pertanyaan, dan data dukung lainnya jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560
1500533




<https://standarobat.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan
Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif / Direktorat

Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

1. Alur prosedur permohonan konsultasi secara tatap muka



2. Alur prosedur permohonan konsultasi secara elektronik



1. Keterangan alur permohonan konsultasi secara tatap muka: 1. Pemohon mengajukan layanan konsultasi secara tatap muka berupa: a. Konsultasi tatap muka secara luring di Gedung Athena Lantai 1, BPOM; b. Konsultasi tatap muka secara daring melalui media daring. 2. Pemohon mengisi data dan pertanyaan melalui ajukan konsultasi pada menu konsultasi publik di laman www.standarobat.pom.go.id; 3. Pelaksana layanan memberikan layanan konsultasi dan hasil konsultasi; 4. Pemohon mengisi survei kepuasan pelanggan setelah menerima hasil konsultasi.

2. Keterangan alur permohonan konsultasi secara elektronik: 1. Pemohon mengisi data dan pertanyaan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 27 Jun 2024 pukul 19:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. melalui form pertanyaan pada menu konsultasi publik di laman www.standarobat.pom.go.id; 2.

Pelaksana layanan memberikan layanan konsultasi dan hasil konsultasi dengan timeline paling lama 16

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560
1500533



<https://standarobat.pom.go.id/>

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif / Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

A. Jangka Waktu Pelayanan

1. Konsultasi secara tatap muka: 1 (satu) Hari Kerja.
2. Konsultasi secara elektronik:
 - a. Konsultasi yang bersifat normatif (acuan dan penjelasan regulasi): paling lambat 5 (lima) Hari Kerja
 - b. Konsultasi yang memerlukan kajian (kendala implementasi regulasi): paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja

B. Waktu Pelayanan

1. Konsultasi secara tatap muka: 08.00 - 16.30 WIB, tanpa jeda istirahat
 - a. Senin: Konsultasi NSPK terkait mutu
 - b. Selasa: Konsultasi NSPK terkait khasiat dan keamanan
 - c. Rabu: Konsultasi NSPK terkait produksi dan distribusi
 - d. Kamis: Konsultasi NSPK
2. Konsultasi secara elektronik:
 - a. Senin - Kamis: 08.00 - 16.30 WIB
 - b. Jumat: 08.00 - 16.00 WIB

Permohonan pelayanan yang masuk di luar jam pelayanan akan direspon pada jam pelayanan hari berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi atau jawaban di bidang NSPK ONPPZA

Pengaduan Layanan

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Jalan Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560
1500533



<https://standarobat.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan

a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

1) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a) Website : lapor.go.id;

b) SMS : 1708; dan

c) Aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

2) Telepon :1500-533

3) SMS : 081.21.9999.533

4) Whatsapp : 081.191.81.533

5) Subweb : www.ulpk.pom.go.id

6) Media sosial:

a) instagram : @bpom_ri

b) twitter : @BPOM_RI; dan

c) facebook : @bpom.official

7) Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id

8) Aplikasi BPOM Mobile.

b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada unit penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:

1) surat elektronik/email: standardisasiobat@pom.go.id

2) kanal pengaduan Subsite SISOBAT: standarobat.pom.go.id/Support/reportForm.

3) Media sosial:

a) Instagram: @standarobat.pom

b) Facebook: @standarobat.pom